

HUKUM MENIKAHI KAKAK/ADIK IPAR

M. Idris

Dosen Fakultas Syariah IAIN Kendari
muhammadidris@yahoo.com

Abstract

This paper will elaborate about legal married of brother/sister in law. The problem are what the legal Islamic law in marrying brother/sister in law namely to discuss various sources about marriage in Islam started definition of marriage, the legal basis, and discussion about *mahram* and not *mahram*.

Discussion about the problem of marriage generally become interesting topic because the implementation of marriage itself in society cause various problem which yet or has been determined by Islamic law. However, muslim society in Indonesia widely do not know about legal married itself whereas they have committed to marriages. Marriages is bonding the inner and outer between man and women as husband and wife to have family with opposite sex happy and eternal namely family *sakinah, mawaddah warahmah* based on syari'at Islam which is one main principles of life in intercommunication or perfect society. So it can be understood that marriage will be considered legal if it is done according to marriage law for religion and belief and noted by authority institution based applicable laws.

The law marry ex husband/wife of brother/sister is allowed because they are temporary *mahram* not eternal *mahram* so if there is a divorce either because divorce in court or because divorce by death, so the status become legal to be married especially after long time.

Key words; *Marriage, Legal, Brother/Sister in law*

LEGAL MARRIED OF BROTHER/SISTER IN LAW

M. Idris

Lecturer Fac. Syariah IAIN Kendari
muhammadidris@yahoo.com

Abstract

This paper will elaborate about legal married of brother/sister in law. The problem are what the legal Islamic law in marrying brother/sister in law namely to discuss various sources about marriage in Islam started definition of marriage, the legal basis, and discussion about *mahram* and not *mahram*.

Discussion about the problem of marriage generally become interesting topic because the implementation of marriage itself in society cause various problem which yet or has been determined by Islamic law. However, muslim society in Indonesia widely do not know about legal married itself whereas they have committed to marriages. Marriages is bonding the inner and outer between man and women as husband and wife to have family with opposite sex happy and eternal namely family *sakinah, mawaddah warahmah* based on syari'at Islam which is one main principles of life in intercommunication or perfect society. So it can be understood that marriage will be considered legal if it is done according to marriage law for religion and belief and noted by authority institution based applicable laws.

The law marry ex husband/wife of brother/sister is allowed because they are temporary *mahram* not eternal *mahram* so if there is a divorce either because divorce in court or because divorce by death, so the status become legal to be married especially after long time.

Key words; Marriage, Legal, Brother/Sister in law

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan atau perkawinan merupakan salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna. Pernikahan bukan hanya merupakan satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga dapat dipandang sebagai satu jalan menuju pintu perkenalan antara suatu kaum dengan kaum lain, dan perkenalan itu akan menjadi jalan untuk menyampaikan pertolongan antara satu dengan yang lain, dan perkenalan itu akan menjadi jalan untuk menyampaikan pertolongan antara satu dengan yang lainnya.

Pertalian nikah adalah pertalian yang seteguh-teguhnya dalam hidup dan kehidupan manusia, karena antara istri dan suami akan saling kasih mengasihi dan akan berpindah kebaikan itu kepada semua keluarga dari kedua belah pihaknya, sehingga mereka saling menjadi satu dalam segala urusan bertolong-tolongan sesamanya

dalam menjalankan kebaikan dan mencegah segala kejahatan. Dalam makalah ini berikut akan kami bahas mengenai pernikahan.

Pembahasan tentang masalah perkawinan seringkali menjadi pembahasan yang menarik para pembaca karena dalam implementasi perkawinan itu sendiri di masyarakat banyak menimbulkan berbagai masalah-masalah yang belum atau sudah ditentukan hukumnya dalam syari'at Islam. Namun masyarakat muslim di Indonesia secara luas masih banyak yang belum mengetahui tentang hukum-hukum perkawinan itu sendiri padahal sudah melaksanakan perkawinan.

Masalah-masalah dalam perkawinan yang belum diketahui hukumnya oleh masyarakat luas berimplikasi menjadi permasalahan yang tabu seperti menikahi kakak-adik ipar. Untuk lebih mengetahui secara jelas mengenai hal tersebut, maka penulis mencoba membahasnya dalam makalah ini dengan judul "*Hukum Menikahi Kakak/Adik Ipar*"

B. Rumusan Masalah

Dari pembahasan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah yaitu membahas tentang bagaimana hukum menikahi kaka/adik ipar dalam Islam yakni dengan mengkaji berbagai sumber tentang perkawinan dalam Islam mulai pengertian perkawinan, dasar hukumnya, dan juga pembahasan tentang *mahram* dan bukan *mahram*.

PEMBAHASAN

A. Pengertian Perkawinan

Secara etimologi kata perkawinan berasal dari bahasa Arab disebut dengan dua kata, yaitu *nikah* dan *zawaj*. Kata *na-kaha* dan *za-wa-jater* dapat dalam Al-Qur'an dengan arti kawin yang berarti bergabung, hubungan kelamin,

dan juga berarti akad. Sedangkan secara terminologi terkait dengan perkawinan, dapat dilihat beberapa pengertian berikut ini:

1. Menurut Sulaiman Rasjid, nikah adalah salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna.¹
2. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pengertian perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²
3. Menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 2 perkawinan adalah suatu pernikahan yang merupakan akad yang sangat baik untuk mentaati perintah Allah dan pelaksanaannya adalah merupakan ibadah.³
4. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia perkawinan diartikan membentuk keluarga dengan lawan jenis; bersuami atau beristri; melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh⁴
5. Mahmuda Junus: Perkawinan yang merupakan perbuatan mulia tersebut pada prinsipnya, dimaksudkan untuk menjalin ikatan lahir batin yang sifatnya abadi dan bukan hanya untuk sementara waktu, yang kemudian diputuskan lagi. Atas dasar sifat ikatan perkawinan tersebut, maka dimungkinkan dapat didirikan rumah tangga yang damai dan teratur, serta memperoleh keturunan yang baik dalam masyarakat.⁵
6. Al-Karkhi berkata bahwa yang dimaksud dengan *nikah* adalah ikatan perkawinan, bukan persetubuhan. Dengan demikian bahwa sama sekali tidak pernah disebutkan dalam Al-Quran kata nikah dengan arti wati', karena Al-Quran menggunakan kinayah. Penggunaan kinayah tersebut termasuk gaya bahasa yang halus.⁶
7. Imam Muhammad Abu Zahrah, ahli hukum Islam dari Universitas al-Azhar, berpendapat bahwa perbedaan kedua definisi di atas tidaklah bersifat prinsip. Yang menjadi prinsip dalam definisi tersebut adalah nikah itu membuat seorang lelaki dan seorang wanita halal melakukan hubungan seksual. Untuk mengkompromikan kedua definisi, Abu Zahrah mengemukakan definisi nikah, yaitu "akad yang menjadikan halalnya hubungan seksual antara seorang lelaki dan seorang wanita, saling tolong menolong di antara keduanya serta menimbulkan hak dan kewajiban di antara keduanya". Hak dan kewajiban yang dimaksudkan Abu Zahrah

¹ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2010), hlm. 374

² Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama, dan Zakat menurut Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), Hlm. 43

³ *Ibid*, h. 4

⁴ *Aplikasi KBBI Offline*, tth

⁵ Mahmuda Junus, *Hukum Perkawinan Islam Menurut Mazhad : Sayfi'I, Hanafi, Maliki dan Hambali*. (Jakarta: Pustaka Mahmudiyah, 1989). Hal 110

⁶ Muhammad Ali as- Sabuni. 1972. *Rawai' al Bayan :Tafsir Ayat al-Ahkam min Alquran*. Kuwait : Dar Alquran al-Karim. Hal. 285

adalah hak dan kewajiban yang datangnnya dari *asy-Syar'i* Allah SWT dan Rasul-Nya.⁷

Dari beberapa pengertian di atas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan atau pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri untuk membentuk keluarga dengan lawan jenis yang bahagia dan kekal yakni keluarga yang *sakinah, mawaddah warahmah* berdasarkan syari'at Islam yang merupakan salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna. Sehingga dapat dipahami bahwa pernikahan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum perkawinan masing-masing agama dan kepercayaan serta tercatat oleh lembaga yang berwenang menurut perundang-undangan yang berlaku.

B. Dasar Dan Hukum Perkawinan

Dasar Hukum Perkawinan Islam yaitu:

1. Alqur'an

Di dalam al-Qur'an ditemukan beberapa ayat yang berkaitan dengan dasar hukum perkawinan yaitu Surat (QS): Al-Baqarah ayat 235, 237, QS An-Nisa ayat 1, 3, 127, QS Ar-Rum ayat 21, An-Nur ayat 32. Namun ayat yang menunjukkan perintah untuk segera menikah sebagai dasar hukum perkawinan adalah An-nur ayat 32 yang berbunyi:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya: Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.⁸

2. Hadis Nabi

يامعشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء

⁷ Tim Redaksi. 1996. *Insklopedi Hukum Islam*. Jakarta: P.T. Ichtiar Baru van Hoeve, Hal. 1329

⁸Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: CV. Toha Putra, 2008), h. 549

Artinya :Wahai para pemuda, barang siapa diantara kalian yang mampu maka nikahlah, karena sesungguhnya itu dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan, maka barang siapa yang tidak mampu hendaknya dia berpuasa, karena sesungguhnya itu benteng baginya.⁹

Dari kedua dalil di atas, maka sebagai pemuda-pemudi dianjurkan untuk segera menikah bagi yang sudah memiliki kemampuan dan kecakapan untuk menikah agar tidak terjerumus dalam kemaksiatan.

Terkait dengan hukum perkawinan itu sendiri terdapat beberapa hukum yang diklasifikasikan menurut situasi dan kondisi orang hendak melakukan suatu perkawinan. Menurut Quraish Shihab dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- Wajib
Bagi seseorang yang sanggup membelanjai Rumah Tangga, kuat nafsu seksualnya dan takut terjatuh berbuat jahat.
- Sunnat
Bagi seseorang yang sanggup berumah tangga tetapi mampu mengendalikan nafsunya.
- Mubah
Mampu membelanjai rumah tangga tetapi kurang nafsu seksualnya.
- Makruh
Tidak mampu memikul biaya rumah tangga dan sanggup mengendalikan hawa nafsunya.
- Haram (Terlarang)
Tidak dapat memenuhi kewajiban rumah tangga lahir batin, yakin akan berbuat dzalim kepada wanita dan anak-anak atau ada sebab lain yang berbahaya¹⁰

C. Rukun dan Syarat Nikah¹¹

1. Calon suami

Syaratnya :

- o Beragama Islam
- o Atas kemauan sendiri
- o Bukan mahram (dengan calon istrinya)
- o Tidak sedang beribadah haji/umroh

2. Calon istri

⁹Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah, Juz 1*, (Dar al-Fikr li at-Thaba'ah wa al-Nasyr wa al-Tauzi'y, t.th), h.592.

¹⁰ M. Quraish Shihab, *Pengantin Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera hati. 2007), h. 57

¹¹ <http://gubukhukum.blogspot.com/2013/03/perkawinan-menurut-syariat-islam.html>.

Diakses Tanggal 13 Agustus 2015

Syaratnya :

- Beragama Islam / Ahli kitab
 - Bkan mahram (dengan calon suami)
 - Tidak sedang dalam masa iddah (masa penantian seorang perempuan untuk menunggu ersihnya rahim / masa tunggu bagi wanita yang habis dicerai suaminya)
 - Tidak bersuami
 - Tidak sedang beribadah haji / umrah
3. Wali adalah orang yang berhak dan sah untuk menikahkan seorang perempuan
- Syaratnya :
- Mukallaf (Islam, dewasa, sehat akal)
 - Bersifat adil (tidak memihak sebelah)
 - Laki-laki
 - Merdeka
4. Dua orang saksi, syaratnya sama dengan wali
5. Ijab dan Qobul (ikrar nikah dan menerima nikah)
- Syaratnya :

- Dengan kata-kata nikah atau yang semisal
- Berurutan antara ijab dengan Qobulnya

Lebih lengkap mengenai syarat dan rukun perkawinan, dapat disimak pendapat Kholil Rahman adalah sebagai berikut¹² :

- a. Calon mempelai pria, syarat-syaratnya:
- 1) Beragama Islam;
 - 2) Laki-laki;
 - 3) Jelas orangnya;
 - 4) Dapat memberikan persetujuan;
 - 5) Tidak terdapat halangan perkawinan.
- b. Calon mempelai wanita, syarat-syaratnya :
- 1) Beragama, meskipun Yahudi atau Nasarani;
 - 2) Perempuan;
 - 3) Jelas orangnya;
 - 4) Dapat dimintai persetujuannya;
 - 5) Tidak terdapat halangan perkawinan.
- c. Wali nikah, syarat-syaratnya :
- 1) Laki-laki;
 - 2) Dewasa;
 - 3) Mempunyai hak perwalian;
 - 4) Tidak terdapat halangan perwaliannya.

¹² Kholil Rahman dikutip dari Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003, hlm 71

- d. Saksi nikah, syarat-syaratnya :
 - 1) Minimal dua orang laki-laki;
 - 2) Hadir dalam *ijab kabul*;
 - 3) Dapat mengerti maksud akad;
 - 4) Islam;
 - 5) Dewasa.
- e. *Ijab Qabul*, syarat-syaratnya :
 - 1) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali;
 - 2) Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria;
 - 3) Memakai kata-kata nikah, *tazwij* atau terjemahan dari kata nikah atau *itazwij*;
 - 4) Antara *ijab* dan *qabul* bersambungan;
 - 5) Antara *ijab* dan *qabul* jelas maksudnya;
 - 6) Orang yang berkait dalam *ijab qabul* tidak sedang dalam ihram haji/umrah;
 - 7) Majelis *ijab* dan *qabul* harus dihadiri minimum empat orang, yaitu calon mempelai pria atau wakilnya, dan dua orang saksi.

D. Hikmah dan Tujuan Perkawinan

Adapun hikmah perkawinan dapat disimak pendapat Slamet Abidin dan Aminudin berikut ini:

1. Perkawinan dapat menentramkan jiwa dan menghindarkan perbuatan maksiat.
2. Perkawinan untuk melanjutkan keturunan
3. Bisa saling melengkapi dalam suasana hidup dengan anak-anak.
4. Menimbulkan tanggung jawab dan menimbulkan sikap rajin dan sungguh-sungguh dalam mencukupi keluarga.
5. Adanya pembagian tugas, yang satu mengurus rumah tangga dan yang lain bekerja diluar.
6. Menumbuhkan tali kekeluargaan dan mempererat hubungan¹³

Tujuan perkawinan hendaknya ditujukan untuk memenuhi petunjuk agama, yaitu untuk memenuhi nalurinya dan memenuhi petunjuk agama. Melihat dua tujuan di atas, dan memperhatikan uraian Imam Al-Ghazali dalam *ihya'nya* tentang faedah melangsungkan perkawinan, maka tujuan perkawinan itu dapat dikembangkan menjadi 5, yaitu :

1. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan.

¹³ Slamet Abidin dan Aminudin, *Fiqh Munakahat I*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 1999), Hlm. 56

2. Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya.
3. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan.
4. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal.
5. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tenteram atas dasar cinta dan kasih sayang.¹⁴

E. Macam-Macam Nikah

Macam-macam dapat diklasifikasikan berikut ini:

1. Nikah fasid adalah pernikahan yang tidak dapat dilangsungkan atau disahkan karena perbedaan agama, calon istri dalam iddah, muhrim, dan sebagainya yang melanggar aturan perkawinan dalam Islam;
2. Nikah gantung adalah nikah yang dilakukan sesuai dengan syarak (terutama dalam agama Islam), tetapi belum diresmikan oleh petugas yang berwenang (suami istri belum tinggal serumah);
3. Nikah sigar adalah pernikahan dengan cara tukar-menukar calon istri di antara para wali untuk dinikahkan dengan calon suami yang telah disepakati atau untuk dirinya masing-masing dengan suatu perjanjian tanpa mahar, hukumnya haram;
4. Nikah siri adalah pernikahan yang hanya disaksikan oleh seorang modin dan saksi, tidak melalui Kantor Urusan Agama, menurut agama Islam sudah sah;
5. Nikah tahlil adalah pernikahan yang dilakukan oleh orang ketiga untuk menghalalkan bekas suami yang telah menjatuhkan talak tiga untuk kembali kepada bekas istrinya;
6. Monogami adalah sistem yg hanya memperbolehkan seorang laki-laki mempunyai satu istri pd jangka waktu tertentu
7. Poligami adalah sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan;
8. Poliandri adalah sistem perkawinan yang membolehkan seorang wanita mempunyai suami lebih dari satu orang dalam waktu yang bersamaan;¹⁵

Ulama asal Mesir yang pernah mengecap pendidikan di Paris ini juga melihat poligami adalah praktik masyarakat Arab pra-Islam. tentang perempuan pada abad pertama Hijriah (abad ketujuh Masehi) menjelaskan memang budaya Arab pra-Islam mengenal institusi pernikahan tak beradab

¹⁴Abdul Rohman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hal. 24

¹⁵*Aplikasi (Kamus Besar Bahasa Indonesia) KBBI Offline*, tth

(nikâh al-jâhili) di mana lelaki dan perempuan mempraktikkan poliandri dan poligami sebagai berikut :

Pertama, pernikahan sehari, yaitu pernikahan hanya berlangsung sehari saja.

Kedua, pernikahan istibdâ' yaitu suami menyuruh istri digauli lelaki lain dan suaminya tidak akan menyentuhnya sehingga jelas apakah istrinya hamil oleh lelaki itu atau tidak. Jika hamil oleh lelaki itu, maka jika lelaki itu bila suka boleh menikahnya. Jika tidak, perempuan itu kembali lagi kepada suaminya. Pernikahan ini dilakukan hanya untuk mendapat keturunan.

Ketiga, pernikahan poliandri jenis pertama, yaitu perempuan mempunyai suami lebih dari satu (antara dua hingga sembilan orang). Setelah hamil, istri akan menentukan siapa suami dan bapak anak itu.

Keempat, pernikahan poliandri jenis kedua, yaitu semua lelaki boleh menggauli seorang wanita berapa pun jumlah lelaki itu. Setelah hamil, lelaki yang pernah menggaulinya berkumpul dan si anak ditaruh di sebuah tempat lalu akan berjalan mengarah ke salah seorang di antara mereka, dan itulah bapaknya.

Kelima pernikahan-warisan, artinya anak lelaki mendapat warisan dari bapaknya yaitu menikahi ibu kandungnya sendiri setelah bapaknya meninggal.

Keenam, pernikahan-paceklik, suami menyuruh istrinya untuk menikah lagi dengan orang kaya agar mendapat uang dan makanan. Pernikahan ini dilakukan karena kemiskinan yang membelenggu, setelah kaya perempuan itu pulang ke suaminya.

Ketujuh, pernikahan-tukar guling, yaitu suami-istri mengadakan saling tukar pasangan.¹⁶

Pernikahan yang dilakukan pada masa jahiliyah di atas, diharamkan dalam hukum Islam

F. Wanita-Wanita yang Haram dinikahi¹⁷

a. Wanita yang Haram Dinikahi Selamanya

Wanita yang haram dinikahi secara abadi atau selamanya ada 17 orang. Dan bisa dibagi menjadi tiga kelompok. Mereka adalah:

1. Mahram Karena Nasab
 - Ibu kandung (*umm*) dan seterusnya keatas seperti nenek, ibunya nenek.
 - *Bint* (anak wanita) dan seterusnya ke bawah seperti anak perempuannya anak perempuan.
 - *Ukht* (saudara kandung wanita).

¹⁶ <https://ganieindraviantoro.wordpress.com/kuliah/semester-1/islamic-religion-education/poligami-vs-poliandri/>. Diakses Tanggal 14 Agustus 2015

¹⁷ http://www.erasuslim.com/nikah/menikah-dengan-mantan-kakak-ipar-bolekah.htm#.Vcwzq_ITLMw. Diakses Tanggal 13 Agustus 2015

- *`Ammat* (bibi), yaitu saudara wanita ayah.
 - *Khaalaat*(bibi), yaitu saudara wanita ibu.
 - *Banatul Akh* (anak wanita) dari saudara laki-laki.
 - *Banatul Ukht*(anak wanita) dari saudara wanita.
2. Mahram Karena *Mushaharah* (besanan/ipar) atau Sebab Pernikahan
- Ibu dari isteri (mertua wanita).
 - Anak wanita dari isteri (anak tiri).
 - Isteri dari anak laki-laki (menantu perempuan).
 - Isteri dari ayah (ibu tiri).
3. Mahram Karena Penyusuan
- Ibu yang menyusui.
 - Ibu dari wanita yang menyusui (nenek).
 - Ibu dari suami yang isterinya menyusuinya (nenek juga).
 - Anak wanita dari ibu yang menyusui (saudara wanita sesusuan).
 - Saudara wanita dari suami wanita yang menyusui.
 - Saudara wanita dari ibu yang menyusui.

b. Wanita yang Haram Dinikahi untuk Sementara

Kemahraman ini bersifat sementara, bila terjadi sesuatu, laki-laki yang tadinya haram menikahi seorang wanita, menjadi boleh menikahinya. Di antara para wanita yang termasuk ke dalam kelompok haram dinikahi secara sementara waktu saja adalah:

- Isteri orang lain, tidak boleh dinikahi tapi bila sudah diceraikan oleh suaminya, maka boleh dinikahi.
- Saudara ipar, atau saudara wanita dari isteri. Tidak boleh dinikahi tapi juga tidak boleh khalwat atau melihat sebagian auratnya. Hal yang sama juga berlaku bagi bibi dari isteri. Namun bila hubungan suami isteri dengan saudara dari ipar itu sudah selesai, baik karena meninggal atau pun karena cerai, maka ipar yang tadinya haram dinikahi menjadi boleh dinikahi. Demikian juga dengan bibi dari isteri.
- Wanita yang masih dalam masa Iddah, yaitu masa menunggu akibat diceraikan suaminya atau ditinggal mati. Begitu selesai masa iddahnya, maka wanita itu halal dinikahi.
- Isteri yang telah ditalak tiga, untuk sementara haram dinikahi kembali. Tetapi seandainya atas kehendak Allah dia menikah lagi dengan laki-laki lain dan kemudian diceraikan suami barunya itu, maka halal dinikahi kembali asalkan telah selesai iddahya dan posisi suaminya bukan sebagai muhallil belaka.
- Menikah dalam keadaan Ihram, seorang yang sedang dalam keadaan berihram baik untuk haji atau umrah, dilarang menikah atau

menikahkan orang lain. Begitu ibadah ihramnya selesai, maka boleh dinikahi.

- Menikahi wanita budak padahal mampu menikahi wanita merdeka. Namun ketika tidak mampu menikahi wanita merdeka, boleh menikahi budak.
 - Menikahi wanita pezina. Yaitu selama wanita itu masih aktif melakukan zina. Sebaliknya, ketika wanita itu sudah bertaubat dengan taubat nashuha, umumnya ulama membolehkannya.
 - Menikahi isteri yang telah dili'an, yaitu yang telah dicerai dengan cara dilaknat.
 - Menikahi wanita non muslim yang bukan kitabiyah atau wanita musyrikah. Namun begitu wanita itu masuk Islam atau masuk agama ahli kitab, dihallowkan bagi laki-laki muslim untuk menikahnya.
- c. Wanita yang dilarang untuk didekati

Ada beberapa keadaan dimana seorang wanita tidak boleh dipinang, apalagi dinikahi, yaitu:

1. Wanita yang telah bersuami
Wanita yang telah bersuami tidak boleh dipinang, meskipun dengan syarat akan dinikahi pada waktu dia telah boleh dikawini. Seperti, "Bila kamu dicerai oleh suamimu saya akan mengawini kamu." Atau dengan bahasa sindiran, "Jangan khawatir dicerai suamimu, saya yang akan melindungimu."
2. Wanita yang sedang menjalani iddah raj'i
3. Wanita yang telah dicerai suaminya dan sedang menjalani iddah raj'i sama keadaannya dengan perempuan yang sedang punya suami dalam hal ketidakbolehnya untuk dipinang, baik dengan bahasa terus-terang atau bahasa sindiran. Alasannya bahwa perempuan dalam iddah talak raj'i statusnya sama dengan perempuan yang sedang terikat dalam perkawinan.
4. Wanita yang dalam iddah karena kematian suaminya
Wanita yang sedang menjalani iddah karena kematian suaminya tidak boleh dipinang dengan menggunakan bahasa terus-terang, namun dibolehkan meminangnya dengan bahasa sindiran.
5. Wanita yang telah dipinang orang lain
Wanita yang telah dipinang oleh orang lain tidak boleh dipinang.¹⁸

G. Hukum Menikahi Kakak/Adik Ipar

Wanita yang haram dinikahi itu disebut dengan istilah mahram. Dan kita mengenal ada dua jenis mahram, yaitu mahram yang bersifat abadi (*muabbad*) dan mahram yang bersifat sementara (*mu'abbad*).

¹⁸ <http://ahdabina.staff.umm.ac.id/archives/187>. diakses Tanggal 14 Agustus 2015

Isteri kakak yang sudah cerai atau pisah karena meninggal, tidak termasuk ke dalam kelompok wanita yang diharamkan secara abadi, namun hanya masuk ke dalam kelompok yang kedua, yaitu mahram secara sementara saja. Yaitu selama masih menjadi isteri dari kakak. Dalilnya adalah firman Allah SWT:

وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ

Dan menghimpunkan dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. (QS An-Nisa: 23)

Bila hubungan suami isteri di antara mereka sudah tidak berlangsung lagi, biak karena cerai atau karena meninggal, maka mantan isteri kakak kembali menjadi wanita yang halal dinikahi.

Maka halal bagi anda untuk menikahi mantan suami/isteri kakak/adik anda itu. Tidak ada halangan apa pun secara hukum syariah. Apalagi perpisahan di antara mereka telah lama terjadi.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa hukum menikahi mantan suami/istri kakak/adik ipar tersebut boleh karena mereka tergolong *mahram* sementara bukan *mahram* abadi sehingga apabila telah terjadi perceraian baik karena perceraian di pengadilan maupun cerai mati, maka statusnya menjadi halal untuk dinikahi apalagi sudah dalam tenggang waktu yang lama.

B. Saran

Setelah membahas terkait dengan hukum menikahi kaka/adik ipar dalam islam, maka penulis dapat memberikan saran kepada seluruh pembaca muslim khususnya yang hendak melaksanakan perkawinan atau yang sudah melakukan perkawinan, agar makalah ini dapat dibaca dalam rangka menambah ilmu pengetahuan dan membuka cakrawala wawasan mengenai perkawinan dalam Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Slamet dan Aminudin, *Fiqh Munakahat I*, Bandung : CV Pustaka Setia, 1999.
- Aplikasi KBBI Offline, tth
- As- Sabuni, Muhammad Ali. 1972. *Rawai' al Bayan :Tafsir Ayat al-Ahkam min Alquran*. Kuwait : Dar Alquran al-Karim.
- Ghozali, Abdul Rohman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.

- Junus, Mahmuda, *Hukum Perkawinan Islam Menurut Mazhad : Sayfi'I, Hanafi, Maliki dan Hambali*. Jakarta : Pustaka Mahmudiyah, 1989.
- Majah, Ibnu, *Sunan Ibnu Majah, Juz 1*, Dar al-Fikr li at-Thaba'ah wa al-Nasyr wa al-Tauzi'y, t.th.
- Rahman, Kholil dikutip dari Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Ramulyo, Moh. Idris , *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama, dan Zakat menurut Hukum Islam*, Jakarta : Sinar Grafika, 1995.
- Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2010.
- Shihab, M. Quraish, *Pengantin Al-Qur'an*, Jakarta: Lentera hati. 2007.
- Tim Redaksi. 1996. *Insklopedi Hukum Islam*. Jakarta: P.T. Ichtiar Baru van Hoeve.
- <https://ganieindraviantoro.wordpress.com/kuliah/semester-1/islamic-religion-education/poligami-vs-poliandri/>.
- http://www.erasuslim.com/nikah/menikah-dengan-mantan-kakak-ipar-bolehkah.htm#.Vcwzq_1TLMw.
- <http://ahdabina.staff.umm.ac.id/archives/187>.
- <http://gubukhukum.blogspot.com/2013/03/perkawinan-menurut-syariat-islam.html>.